



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 13 tahun/3 Agustus 2009;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Anak XXXXXXXXXXXXXXXX tidak dilakukan penahanan;

Anak XXXXXXXXXXXXXXXX di dampingi oleh Penasihat Hukum: 1. Advent Dio Randy, S.H., 2. Frendika Suda Utama, S.H., 3. Yunianika Ajiningrum, S.H., Zainal Abidin, SH. dan M. Ali Wafa, SH., Para Advokat/Penasihat Hukum dari LBH LEGUNDI/YAYASAN LEGUNDI KEADILAN INDONESIA yang beralamat di Jalan Legundi No. 31. Surabaya, berdasarkan surat Penetapan Penunjukan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sby tanggal 4 April 2023;

Anak XXXXXXXXXXXXXXXX di dampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sby tanggal 28 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sby tanggal 28 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak XXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 ayat (1) KUHP ke-4 dan ke-5 jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap anak XXXXXXXXXXXXXXXX dengan pengembalian kepada orang tua/ wali;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor atas nama RIKI HARI SETIAWAN dengan Nopol: L-6617-WE;
 - 1 (satu) buah kunci motor merk Honda;Dikembalikan kepada saksi RIKI HARI SETIAWAN;
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya setuju dan menerima tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak XXXXXXXXXXXXXXXX bersama-sama dengan saksi FARUK EFENDI Bin JUNAIDI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di parkir motor Darmo Park I blok VC-9 Jalan Mayjen Sungkono Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sby



0- Berawal pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB anak XXXXXXXXXXXXXXXX bertemu dengan saksi FARUK EFENDI Bin JUNAIDI (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian bersepakat untuk mencari sasaran lalu mereka pergi berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor CBR warna merah hitam untuk mencari sasaran, sesampainya di parkiran motor Darmo Park I blok VC-9 Jalan Mayjen Sungkono Surabaya mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.: L-6617-WE warna hitam yang sedang terparkir dengan keadaan terkunci stir lalu mereka berhenti, selanjutnya saksi FARUK EFENDI Bin JUNAIDI turun dan mendekati sepeda motor tersebut sedangkan anak mengawasi keadaan sekitar kemudian saksi FARUK EFENDI Bin JUNAIDI merusak rumah kontak kunci sepeda motor tersebut dengan 1 (satu) buah kunci T, setelah berhasil mereka melarikan diri, selanjutnya saksi FARUK EFENDI Bin JUNAIDI menjual sepeda motor tersebut pada seseorang yang tidak dikenal di daerah Madura dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak dan saksi FARUK EFENDI Bin JUNAIDI;

1- Bahwa anak dan saksi FARUK EFENDI Bin JUNAIDI dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.: L-6617-WE warna hitam tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi RIKI HARI SETIAWAN;

2- Bahwa akibat perbuatan anak bersama-sama dengan saksi FARUK EFENDI Bin JUNAIDI mengakibatkan saksi RIKI HARI SETIAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riki Hari Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada Hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Pukul. 16.00 WIB Saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Beat Tahun 2021, plat nomor L



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1766 WE pada saat di parkir di tempat kerja Saksi di ruko Darmo Park I blok VC No.9 Surabaya dan juga tidak dikunci setir/stangnya

- Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang pada saat Saksi mau pindahkan karena ada barang yang akan dimasukkan ke toko tempat kerja Saksi ternyata sepeda motor Saksi tersebut sudah tidak ada lagi;

- Selanjutnya Saksi melihat CCTV yang terpasang di Kantor tempat kerja Saksi, dalam rekaman CCTV tersebut terlihat terlebih dahulu Anak mondar mandir kemudian duduk diatas sepeda motor CBR untuk memantau keadaan sekitar yang dibawa ke tempat kejadian, sedangkan orang tuanya mengambil sepeda motor Saksi menggunakan kunci T yang dibawanya;

- Selanjutnya ayah dari anak tersebut berhasil menghidupkan dan membawa sepeda motor Saksi sedangkan Anak menggunakan sepeda motor CBR menyusul dibelakangnya;

- Sampai sekarang Saksi tidak menemukan kembali sepeda motor Saksi tersebut, atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi melaporkan ke Polisi;

- Atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Faruk Efendi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat nomor Polisi L 1766 WE pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib di sebelah kantor ruko Darmo Park I blok VC No.9 Surabaya diantar oleh anak Saksi bernama Fariel Andi Wardana;

- Pada waktu perbuatan itu dilakukan dibagi peran yaitu saksi yang mengambil sepeda motor dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang dibawa dari rumah, sedangkan anak mengawasi sekitar dan berjaga-jaga duduk diatas sepeda motor CBR yang digunakan ke tempat tersebut, setelah saksi berhasil menghidupkan mesin sepeda motor lalu saksi menaiki motor tersebut sedangkan anak Saksi menaiki sepeda motor CBR mengikuti Saksi dari belakang;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sarana: 1 (satu) unit R2 jenis CBR, warna merah hitam, milik saksi hasil dari curian, dan kunci T yang dibawa dari rumah \;
- Selanjutnya barang hasil curian berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, No. Pol L-6617-WE telah dijual oleh Saksi ke Madura kepada seorang laki-laki yang saksi sendiri tidak mengetahui identitasnya dengan harga Rp2.000.000,00 dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga saksi.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak telah diperiksa oleh Polisi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Anak tanggal 13 Februari 2023 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Sekarang Anak masih sekolah pelajar kelas I di MTs. Darul Ulum Waru Sidoarjo sampai sekarang;
- Ibu bernama Astria Andini sedangkan ayah bernama Faruk Efendi, anak tinggal bersama orang tua tersebut;
- Ibu kerja jual beli online sedangkan ayah bekerja jual beli sapi;
- Anak bersaudara 5 (lima) orang, diantara saudara-saudara tersebut anak sebagai anak paling besar;
- Pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB anak diajak oleh ayah katanya untuk mengambil sepeda motor tante selanjutnya anak membonceng ayah menggunakan sepeda motor CBR warna merah hitam milik anak yang diberi oleh ayah sebagai hadiah ulang tahun, sesampainya di parkir motor Darmo Park I blok VC-9 Jalan Mayjen Sungkono Surabaya anak disuruh oleh ayah menunggu lalu Anak duduk diatas sepeda motor CBR, sedangkan ayah mendekati sepeda motor Honda Beat No.Pol.: L-6617-WE warna hitam yang sedang terparkir lalu ayah merusak rumah kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T yang dibawa dari rumah kemudian sepeda motor berhasil dihidupkan dan dibawa keluar dengan cara dinaiki oleh ayah;
- Anak tidak tahu kemana ayah pergi mengendarai sepeda motor yang dicuri tersebut, tetapi anak langsung pergi ke rumah mengendarai sepeda motor CBR;
- Setelah sampai di lokasi Anak baru tahu ternyata sepeda motor Honda Beat yang diambil tersebut dengan tujuan untuk dicuri;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sby



- Anak lebih dari 5 (lima) kali diajak oleh ayah mencuri sepeda motor sebelumnya, hasil pencurian sepeda motor diberikan juga kepada anak sebagai uang bulanan;
- Anak tidak pernah mendapat ijin mengambil sepeda motor tersebut kepada korban selaku pemiliknya;
- Anak menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Sariyani: orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Sanggup mendidik anak dan membina;
- Akan selalu mengawasi anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor atas nama RIKI HARI SETIAWAN dengan Nopol: L-6617-WE;
- 1 (satu) buah kunci motor merk Honda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Anak XXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Surabaya tanggal 3 Agustus 2009 (umur 13 tahun) yang saat ini masih sekolah kelas 1 Mts. Sidoarjo sampai sekarang;
- Anak tinggal bersama Ibu bernama Astria Andini dan ayah bernama Faruk Efendi;
- Pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB anak XXXXXXXXXXXXXXXX diajak oleh ayahnya yaitu Saksi Faruk Efendi Bin Junaidi untuk mengambil sepeda motor selanjutnya anak membonceng ayahnya menggunakan sepeda motor CBR warna merah hitam milik anak yang diberi oleh ayah sebagai hadiah ulang tahun, sesampainya di parkiran motor Darmo Park I blok VC-9 Jalan Mayjen Sungkono Surabaya anak dan Saksi Faruk Efendi Bin Junaidi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.: L-6617-WE warna hitam milik Saksi Riki Hari Setiawan yang sedang terparkir dan dikunci strinya oleh Saksi tersebut lalu Saksi Faruk Efendi Bin Junaidi merusak rumah kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T yang dibawa dari rumah sedangkan berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar dengan cara duduk diatas jok sepeda motor CBR yang dikendarai dari rumahnya, kemudian sepeda motor berhasil



dihidupkan mesinnya oleh Saksi Faruk Efendi Bin Junaidi dibawa ke Madura serta dijual kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan anak langsung pulang ke rumahnya mengendarai sepeda motor CBR;

- Hasil penjualan sepeda motor telah habis digunakan oleh Saksi Faruk Efendi Bin Junaidi digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga termasuk memenuhi kebutuhan anak;
- Sebelum kejadian ini, anak pernah diajak oleh Saksi Faruk Efendi Bin Junaidi sebanyak 5 (lima) kali untuk melakukan pencurian sepeda motor, dan anak mendapat uang hasil pencurian tersebut berupa uang bulanan yang diberikan oleh Saksi Faruk Efendi Bin Junaidi;
- Anak dan Saksi Faruk Efendi Bin Junaidi tidak pernah minta ijin kepada pemilik sepeda motor Honda Beat yaitu Saksi Riki Hari Setiawan melakukan perbuatannya tersebut;
- Akibat kejadian tersebut Saksi Riki Hari Setiawan mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang bertindak sebagai subyek hukum dan mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya. Adapun barang siapa dalam perkara ini adalah XXXXXXXXXXXXXXXX, yang identitasnya telah sesuai dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan dan selama jalannya persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang cakap sebagai Subyek hukum. Anak XXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Surabaya tanggal 3 Agustus 2009, ketika terjadi tindak pidana dalam perkara ini pada tanggal tanggal 30 Januari 2023 Anak baru berumur 13 (tiga belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga termasuk Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain. Yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis berdasarkan fakta di persidangan yaitu berupa keterangan para saksi yang didukung dengan keterangan Terdakwa, Petunjuk dan barang bukti yang menerangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terungkap pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB anak XXXXXXXXXXXXXXXX diajak oleh ayahnya yaitu Saksi Faruk Efendi Bin Junaidi untuk mengambil sepeda motor selanjutnya anak membonceng ayahnya menggunakan menggunakan sepeda motor CBR warna merah hitam milik anak yang diberi oleh ayah sebagai hadiah ulang tahun, sesampainya di parkir motor Darmo Park I blok VC-9 Jalan Mayjen Sungkono Surabaya anak dan Saksi Faruk Efendi Bin Junaidi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.: L-6617-WE warna hitam milik Saksi Riki Hari Setiawan yang sedang terparkir dan dikunci strinya oleh Saksi tersebut lalu Saksi Faruk Efendi Bin Junaidi merusak rumah kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T yang dibawa dari rumah sedangkan berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar dengan cara duduk diatas jok sepeda motor CBR yang dikendarai dari rumahnya, kemudian sepeda motor berhasil dihidupkan mesinnya oleh Saksi Faruk Efendi Bin Junaidi dibawa ke Madura serta dijual kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan anak langsung pulang ke rumahnya mengendarai sepeda motor CBR. Hasil penjualan sepeda motor telah habis digunakan oleh Saksi Faruk Efendi Bin

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sby



Junaidi digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga termasuk memenuhi kebutuhan anak;

Sebelum kejadian ini, anak pernah diajak oleh Saksi Faruk Efendi Bin Junaidi sebanyak 5 (lima) kali untuk melakukan pencurian sepeda motor, dan anak mendapat uang hasil pencurian tersebut berupa uang bulanan yang diberikan oleh Saksi Faruk Efendi Bin Junaidi. Anak dan Saksi Faruk Efendi Bin Junaidi tidak pernah minta ijin kepada pemilik sepeda motor Honda Beat yaitu Saksi Riki Hari Setiawan melakukan perbuatannya tersebut;

Akibat kejadian tersebut Saksi Riki Hari Setiawan mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa dalam pemenuhan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu Gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi. (SR. SIANTURI, *Tindak Pidna di KUHP Berikut Uraianya*, Penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terungkap sepeda motor Honda Beat No.Pol.: L-6617-WE warna hitam milik Saksi Riki Hari Setiawan diambil oleh Anak bersama dengan ayahnya yaitu Saksi Faruk Efendi Bin Junaidi, dengan cara berbagi peran yaitu Anak bertugas mengawasi keadaan disetar kejadian untuk memastikan keadaan aman, sedangkan Saksi Faruk Efendi Bin Junaidi telah menyiapkan alat berupa kunci T kemudian merusak rumah kunci kontak sepeda motor Honda Beat menggunakan kunci T tersebut sehingga sepeda motor Honda Beat milik Saksi Riki Hari Setiawan. Anak dan Saksi Faruk Efendi Bin Junaidi datang ke lokasi kejadian menggunakan sepeda motor CBR dengan cara Anak membonceng Saksi Faruk Efendi Bin Junaidi, sehingga Anak dan Saksi Faruk Efendi Bin Junaidi berhasil melakukan perbuatannya secara sempurna dari adanya peran-peran masing-masing tersebut;

Dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak bersifat kumulatif tetapi unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur dapat dibuktikan maka dipandang keseluruhan unsur telah terbukti;

Menimbang, bahwa merusak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menjadikan rusak. Menurut SR. SIANTURI dalam Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, bahwa merusak contohnya pelaku memecahkan jendela kaca untuk masuk ke dalam lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa yang disebut anak kunci palsu menurut Pasal 100 KUHP menyatakan “dalam sebutan anak kunci palsu, termasuk sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas juga terungkap Anak dan Saksi Faruk Efendi Bin Junaidi berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat No.Pol.: L-6617-WE warna hitam milik Saksi Riki Hari Setiawan dengan cara meusak rumah kunci kontak sepeda motor Honda Beat tersebut menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan dari rumahnya, kemudian dengan merusak rumah kunci kontak, maka sepeda motor Honda Beat No.Pol.: L-6617-WE warna hitam milik Saksi Riki Hari Setiawan berhasil dihidupkan dan dibawa ke Madura dan dijual oleh Saksi Faruk Efendi Bin Junaidi seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Anak dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan bertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi sanksi sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa orang tua Anak (Astria Andini) dalam sidang menyatakan:

- Sanggup mendidik anak dan membina;
- Akan selalu mengawasi anak;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) terhadap Anak XXXXXXXXXXXXXXX yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Surabaya, nomor register: BKA-29/Sidang/II/2023, tanggal 23 Februari 2023, menyatakan Klien saat melakukan tindak pidana berusia 13 tahun 6 bulan, Klien anak masih bersekolah dan duduk dibangku kelas I MTS, Klien Anak mengaku tidak mengetahui aksi pencurian yang dilakukan ayahnya, Klien anak mengaku hanya diajak mengunjungi saudaranya, Klien Anak hanya sebagai korban dari aksi pencurian yang dilakukan oleh ayahnya, dan ibu Klien Anak menyatakan kesanggupannya menjaga, merawat membimbing serta mengawasi Klien Anak untuk kedepannya;

Selanjutnya Pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan agar Hakim menjatuhkan putusan berupa "Tindakan Pengembalian Kepada Orang Tua / Wali sesuai Pasal 82 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dalam perkara ini hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak XXXXXXXXXXXXXXX baru berumur 13 (tiga belas) tahun, dan dalam pemeriksaan perkara ini telah terbukti keadaan dan perbuatan Anak Klien Anak hanya sebagai korban dari aksi pencurian yang dilakukan oleh ayahnya, dan dengan memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan, pendapat orangtua Anak serta permohonan Penasihat Hukum Anak, maka Anak dikenakan pidana Tindakan Pengembalian Kepada Orang Tua / Wali sesuai Pasal 82 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor atas nama RIKI HARI SETIAWAN dengan Nopol: L-6617-WE dan 1 (satu) buah kunci motor merk Honda dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Riki Hari Setiawan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Sanksi terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan orang lain;
- Anak telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dalam persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Anak masih berstatus pelajar/siswa;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak: XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan Tindakan terhadap anak tersebut agar Anak dikembalikan kepada orang tuanya (Ibu kandunganya);
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor atas nama Riki Hari Setiawan dengan Nopol: L-6617-WE;
 - 1 (satu) buah kunci motor merk Honda;dikembalikan kepada saksi Riki Hari Setiawan;
4. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, oleh Ketut Suarta, SH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Kristanto Haroan William Budi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Robiatul Adawiyah, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan serta Anak di dampingi
Penasihat Hukum dan orang tua anak;



Panitera Pengganti,

Hakim,

Kristanto Haroan William Budi, SH.

I Ketut Suarta, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)